



Implikasi Integrasi Kebijakan Fiskal dan Sukuk Terhadap Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Rizka Nidya Maharani¹, Septa Farleni², M.Tegar Sabili³, Akbar Harianto⁴, Renza Andre⁵,
Sinta Ayu Purnamasari⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹rskanidy@gmail.com, ²septafarleni@gmail.com, ³tegarsabili943@gmail.com ⁴akbarhariyanto822@gmail.com,
⁵Kinoi230323@gmail.com, ⁶ sinta.ayu0309@gmail.com

Abstrak

Artikel ini secara mendalam menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi syariah memengaruhi investasi Islami, dengan fokus pada teori ekonomi makro. Melalui tinjauan pustaka, kajian ini menggali bagaimana instrumen investasi syariah seperti sukuk dan saham syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi. Selain itu, artikel ini juga mengulas relevansi serta hambatan dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah di berbagai negara, dengan penekanan khusus pada aspek investasi. Penelitian mengungkap bahwa kebijakan fiscal dan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan stabilitas makroekonomi. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan penghindaran praktik riba, maysir, dan gharar berkontribusi dalam membentuk sistem keuangan yang lebih stabil. Penggunaan sukuk sebagai instrumen investasi menawarkan pilihan pendanaan alternatif yang menarik bagi investor yang mencari investasi yang etis dan berkelanjutan. Namun, penerapan kebijakan ekonomi syariah dalam skala makro menghadirkan berbagai tantangan. Transformasi menuju sistem ekonomi syariah secara penuh membutuhkan penyesuaian yang menyeluruh baik dari segi regulasi, infrastruktur keuangan, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam. Terlepas dari tantangan yang ada, penelitian ini mengindikasikan bahwa mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan penggunaan sukuk dapat menjadi pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Investasi Syariah, Sukuk, Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal Syariah

Abstract

This article in-depth analyzes how Islamic economic policies affect Islamic investment, focusing on macroeconomic theory. Through a literature review, this study explores how Islamic investment instruments such as sukuk and sharia stocks can support economic growth and macroeconomic stability. In addition, this article also reviews the relevance and obstacles in the implementation of sharia economic policies in

various countries, with a special emphasis on the investment aspect. Research reveals that fiscal and monetary policies based on sharia principles have the potential to encourage economic growth and increase macroeconomic stability. Sharia principles that emphasize justice, equitable distribution of wealth, and avoidance of the practices of usury, maysir, and gharar contribute to establishing a more stable financial system. The use of sukuk as an investment instrument offers an attractive alternative funding option for investors looking for ethical and sustainable investments. However, the implementation of sharia economic policies on a macro scale presents various challenges. The transformation towards a full Islamic economic system requires a thorough adjustment both in terms of regulations, financial infrastructure, and the level of public understanding of the concept of Islamic economics. Despite the challenges, this research indicates that integrating fiscal policy with the use of sukuk can be a strategic approach to achieving national economic development goals.

Keywords: Islamic Economics, Islamic Investment, Sukuk, Economic Growth, Islamic Fiscal Policy

PENDAHULUAN

Berinvestasi dalam Islam sangat dianjurkan dan tentu saja membawa manfaat. Pada Mu'amalat, dianjurkan berinvestasi agar harta yang saat ini dimiliki dapat berkembang dan menjadi produktif. Dengan investasi, dapat membawa dan menempatkan aset di masa depan untuk memberikan atau menempatkan hasil atau kegunaan. Konsep investasi dalam pengajaran Islam bukan hanya bentuk pengaruh keuangan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, tetapi juga tidak secara finansial. Dalam Quran, Surat dalam ayat 9 adalah:

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً صِعْدَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقْوِيَ اللَّهُ وَلَيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah SWT yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang jujur. (An nisa': 9)*

Ayat ini berupa anjuran berinvestasi secara menyiapkan generasi yang kuat, baik dari segi fisik, intelektualitas, ekonomi serta keimanan.(Maula Nasrifah 2019)

Sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis dan kompleks, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan nasionalnya dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pilar terpenting dari manajemen ekonomi makro adalah kebijakan moneter, yang memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi dan

mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan anggaran, termasuk diversifikasi instrumen pendanaan. Salah satu inovasi terpenting dalam kasus ini adalah masalah *Syariah Securities* (Sukuk) di negara bagian, menyediakan dana alternatif sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan secara bersamaan meningkatkan penunjukan investasi asing.

Salah satu pembiayaan defisit negara dilakukan dengan menerbitkan SBSN (Surat Berharga Syari'ah Nasional) atau dikenal sukuk negara. Sukuk negara dapat mengurangi ketergantungan pada hutang. Beberapa kajian pula menyebutkan bahwa sukuk negara dapat memiliki potensi sebagai instrumen alternatif pembiayaan negara, serta dapat menjadi sebuah investasi yang bisa digunakan untuk khalayak umum. (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Faisal et al. 2022)

Sukuk negara dianggap sebagai instrumen *financial* berbasis syari'ah yang dikeluarkan oleh negara, yang digunakan untuk membantu membiayai proyek-proyek pembangunan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksinya. Terbitnya sukuk negara juga memiliki sejumlah nilai positif, yaitu: ketersediaan dana yang lebih besar dan menghemat biaya.(Criseli et al. 2023) Penting bagi Indonesia untuk mempromosikan sukuk negara, khususnya pada badan pengaturnya. Dikarnakan dapat menarik investor lebih banyak dan meyakinkan pilihan mereka.

Dalam situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu, pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi dalam kebijakan fiskal guna menjaga kestabilan ekonomi makro dan mempercepat laju pertumbuhan nasional. Salah satu instrumen yang memperoleh perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau yang biasa disebut sukuk. Sukuk hadir sebagai solusi pembiayaan yang tidak hanya sejalan dengan kaidah syariah, namun membagikan alternatif diversifikasi kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika pasar keuangan nasional maupun internasional.(Hariyanto 2017)

Penerbitan sukuk oleh pemerintah berupa segi integral dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk menutup defisit anggaran serta membiayai proyek-proyek pembangunan, khususnya infrastruktur. Peran sukuk dalam kebijakan fiskal diyakini mampu memperluas cakupan investor, meningkatkan kontribusi keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan pasar modal berbasis syariah. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pembiayaan negara yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien.(Criseli et al. 2023)

Meskipun sukuk dianggap sebagai instrumen utama dalam pembiayaan fiskal negara, proses integrasinya ke dalam kebijakan fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal dengan mengelola utang secara akuntabel dan transparan, termasuk dalam hal penerbitan sukuk. Selain itu, pengembangan pasar sukuk dihadapkan pada hambatan struktural seperti rendahnya likuiditas, keterbatasan instrumen pasar sekunder, serta kurangnya literasi dan pemahaman investor terhadap keuangan syariah. Ketergantungan pada stabilitas kebijakan makroekonomi dan moneter turut memperumit optimalisasi instrumen ini dalam mendukung pembiayaan negara.

Dalam konteks fiskal yang defisit, sukuk negara diposisikan sebagai instrumen strategis untuk pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur, yang selaras dengan prinsip syariah. Penerbitan sukuk tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang efisien, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional. Pemanfaatan sukuk secara optimal diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas partisipasi investor domestik dan global dalam pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas sukuk dalam pembiayaan pembangunan dan perannya dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), belanja fiskal Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, belanja fiskal tercatat sebesar Rp2.310.000 miliar, dan meningkat menjadi Rp3.121.900 miliar pada tahun 2023, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pengeluaran pemerintah Indonesia. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran negara. Di sisi lain, penerbitan sukuk negara juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Awalnya, pemerintah menetapkan kuota penerbitan nasional untuk Sukuk Ritel seri SR020 sebesar Rp15 triliun. Namun, tingginya antusiasme dari para investor ritel terhadap instrumen investasi ini membuat pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kuota awal tersebut. Kuota tersebut ditambah menjadi Rp16,5 triliun. Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, tepat pada pukul 11.17 WIB, pemerintah kembali mengambil langkah untuk menambah kuota penerbitan SR020, sehingga totalnya mencapai Rp17,5 triliun. Langkah ini mencerminkan respons pemerintah terhadap minat besar yang ditunjukkan oleh investor ritel dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia. Peningkatan ini menunjukkan peran penting sukuk dalam pembiayaan pembangunan dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Peningkatan belanja fiskal dan penerbitan sukuk ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional. Belanja fiskal yang

meningkat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur dan program sosial, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sukuk digunakan sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, menarik minat investor domestik dan internasional, serta memperluas basis investor di pasar keuangan Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal dan penerbitan sukuk ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan nasional.

Berkaitan dengan itu, penelitian oleh Kharisma Tri Buana Dewi dan Fauzatul Laily Nisa (2024) menyoroti peran sukuk sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan anggaran negara, tetapi juga sebagai sarana untuk diversifikasi portofolio investasi, manajemen likuiditas, dan pengembangan pasar keuangan syariah. Penerbitan sukuk memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur secara efisien, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian oleh Audy Putri Criseli et al. (2023) menekankan bahwa penerbitan sukuk negara memiliki dampak positif terhadap pembiayaan defisit fiskal dan kondisi ekonomi makro di Indonesia. Sukuk dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, baik untuk anggaran maupun proyek-proyek pembangunan lainnya. Keberadaan sukuk di Indonesia berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat dampak signifikan yang dimilikinya terhadap sektor pembiayaan negara. Mengacu pada asal usul persoalan tersebut, studi ini ingin menganalisa keterkaitan antara kebijakan fiskal dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/sukuk), serta mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis kualitatif dengan desain studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai integrasi antara kebijakan fiskal dan penerbitan sukuk dalam meningkatkan perekonomian Indonesia selama lima tahun terakhir (2019-2023). Studi literatur kualitatif ini berfokus pada analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, termasuk Jurnal Ilmiah, Buku, Thesis, laporan tahunan Kementerian Keuangan, statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi akademik terkait kebijakan fiskal dan instrumen sukuk.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan dari dokumen-dokumen resmi dan

penelitian terdahulu. Setiap sumber data dievaluasi secara kritis untuk memastikan kredibilitas dan relevansinya dalam mendukung analisis yang dilakukan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul diinterpretasikan untuk menggambarkan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, peran sukuk dalam pembiayaan proyek infrastruktur, dan bagaimana integrasi antara keduanya mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk naratif yang mendalam, menggambarkan hubungan antara kebijakan fiskal, penerbitan sukuk, dan indikator ekonomi makro. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai efektivitas integrasi antara kebijakan fiskal dan sukuk dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berupa strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memonitor pendapatan serta pengeluaran negara demi mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Pendapatan negara terutama diperoleh dari pajak dalam berbagai bentuk, termasuk pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, juga pajak impor, selain itu juga termasuk penerimaan non-pajak dan sumber pendanaan eksternal seperti pinjaman dari luar negeri. Fungsi utama kebijakan fiskal tidak hanya untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah sehari-hari tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memelihara kestabilan harga, serta memastikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaannya, kebijakan fiskal berusaha untuk mengatasi kondisi defisit atau surplus anggaran yang terjadi ketika ada perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Jika pemerintah mengeluarkan dana lebih dari yang diperoleh dari pajak, negara menghadapi defisit. Sebaliknya, surplus terjadi ketika pendapatan melebihi pengeluaran. Kebijakan fiskal, oleh karena itu, adalah alat yang cukup kompleks yang dirancang untuk menjamin agar negara dapat menjalankan berbagai program pembangunan misalnya peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Valencia et al. 2010)

Salah satu landasan hukum yang mengatur kebijakan fiskal di Indonesia terdapat dalam UU No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Dari kebijakan ini, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan anggaran negara atau APBN memiliki fungsi-fungsi penting, seperti perencanaan, otorisasi, alokasi, pengawasan, stabilitas serta distribusi. Fungsi otorisasi, misalnya, berkaitan dengan penggunaan anggaran sebagai dasar untuk mengatur

pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya, selaras dari kebijakan Pasal 23 Ayat 1 melalui UUD 1945 menguraikan bila "Anggaran Belanja serta Pendapatan ditentukan pertahun dengan Undang-undang". Prinsip ini memastikan bahwa semua aspek pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan tertib serta selaras amanat hukum yang ada demi kesejahteraan masyarakat.(History, Policy, and Policy 2024)

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, dan dalam konteks ekonomi syariah, keduanya memegang fungsi utama untuk meraih target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah tidak hanya berkisar pada pengumpulan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, namun meliputi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pajak yang diberlakukan harus bersifat adil dan digunakan untuk kepentingan publik, sementara pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk sektor-sektor yang membawa dampak sosial dan ekonomi positif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alokasi ini diharapkan meningkatkan manfaat sosial langsung bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan akses kepada layanan dasar. Proyek-proyek yang produktif dan sosial dianggap bisa memacu pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.

Di sisi lain, kebijakan moneter dalam ekonomi syariah berusaha menjaga stabilitas ekonomi melalui instrumen *financial* yang selaras dengan kaidah syariah. Menggunakan sukuk, contohnya, dapat membantu mengatur likuiditas pasar. Kebijakan moneter syariah menghindari riba dan spekulasi, mendorong siklus keuangan yang lebih sehat dan stabil. Bank-bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, membuatnya lebih tanggap terhadap perubahan kondisi ekonomi, efek ini mengurangi risiko ketidakstabilan yang dapat terjadi di bank-bank konvensional.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan fiskal dan moneter syariah menghadapi tantangan signifikan. Utamanya, pengembangan kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung kebijakan ini. Tantangan lain adalah memperluas basis pajak secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor keuangan ini penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi ini diharapkan menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.(Fitra et al. 2024)

B. Sukuk

Sukuk bersumber dari Bahasa Arab yang bermakna sertifikat. Dipasar modal Islam, sukuk hampir sama dengan obligasi yang ada dipasar modal

konvensional, seperti sertifikat atau surat orang yang memerlukan dana. Perbandinganya bila obligasi tergolong pemberitahuan hutang serta lebih dominan sertifikat bunga Sukuk dalam aset. Obligasi mengharuskan pihak diharuskan membayar bunga atau voucher pada mereka yang meminjamkan dana. Praktik ini tidak sah secara Syariah, sebab terdapat elemen kelas atas. Dalam hal ini, Sukuk bisa memenuhi suatu keperluan instrumen keuangan halal. Ini adalah kebutuhan yang mendesak, terutama bagi Muslim (Latifah 2020). Sukuk berupa surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau hak tertentu, dan sering kali digunakan sebagai instrumen investasi dalam keuangan Islam. Para ahli mengatakan Sukuk mempunyai cirikhas yang sama dengan obligasi, tetapi didasarkan pada kaidah Syariah, yang memprioritaskan pembagian keuntungan.

Dari Kebijakan UU SBSN, sukuk dianggap sebagai surat berharga yang penerbitannya dilandaskan kaidah syariah, menjadi bukti bagian penyertaan atas aset SBSN dalam mata uang lokal atau asing. Sukuk ini dikeluarkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekayaan yang tertera pada neraca lembaga seperti pemerintah, bank, atau perusahaan, yang berperan dalam mobilisasi dana. Emitennya bisa bersumber dari korporasi swasta, instansi pemerintah, atau instansi *financial*. Aset negara yang bernilai ekonomis bisa dipakai menjadi dasar penerbitan sukuk negara, sehingga memberikan penghasilan yang stabil dan dapat diperdagangkan, dan tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.(Syaripudin et al. 2022)

Umumnya, sukuk berupa media pendukung penghasilan yang stabil, bisa dipasarkan serta berupa sertifikat keyakinan yang selaras dengan kaidah syariah. Sukuk diterbitkan terutama untuk menyeimbangkan aset yang tercatat di penguasa moneter, neraca keuangan pemerintah, bank, perusahaan serta instansi lain, yang membentuk berbagai entitas untuk memobilisasi dana publik. Penerbit sukuk bisa bersumber dari perusahaan swasta, pemerintah, otoritas moneter serta instansi *financial* lain.

Di Indonesia, perkembangan sukuk relatif lebih lambat daripada negara lain yang mayoritasnya berpopulasi muslim contohnya Sudan, Bahrain serta Malaysia. Di Indonesia, sukuk pertama yang diterbitkan yaitu sukuk korporat dari PT. Indosat, Tbk sejak 2002 bernilai Rp 175 miliar melalui akad mudharabah, lalu perusahaan lainnya mulai mengikuti. Sukuk negara baru dikeluarkan sejak 2008, menyusul peresmian UU No. 19 Tahun 2008 yang mengelola SBSN. Dari fatwa DSN-MUI No 32/DSN-MUI/IX/2002, ada 6 golongan akad sukuk yang ada di Indonesia sekarang ini mencakup: Musyarakah, Mudharabah, Salam, Murabahah, Ijarah serta Istishna. Lalu, DSAK-IAI sudah menentukan rerangka penyajian data *financial* syariah dari

PSAK No. 101 mengenai penyiapan data *financial* syariah serta PSAK No. 105 mengenai akuntansi mudharabah. (Latifah, 2020)

Sukuk Negara yang pertama kali muncul di pasar dikenal dengan nama Islamic Fixed Rate (IFR), dan debut resminya terjadi pada tanggal 26 Agustus 2008, ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, dengan bangga meresmikannya. Menurut penjelasan dari Dwi, IFR ini dijual dengan metode penjualan yang disebut sebagai *book building*, yang merupakan cara pengumpulan minat investor sebelum penetapan harga. Namun, selain melalui *book building*, Sukuk Negara juga dapat ditawarkan menggunakan metode lain seperti lelang terbuka atau private placement, di mana sukuk dijual langsung kepada investor tertentu tanpa ditawarkan secara luas di pasar. Transaksi penjualan Sukuk Negara ini menggunakan struktur akad ijarah *sale and leased back*, yang mana merupakan metode penjualan dan penyewaan kembali untuk menciptakan keterikatan keuangan yang stabil. Setelah suksesnya penerbitan perdana IFR pada Agustus 2008, pemerintah kembali melakukan langkah strategis dengan menerbitkan Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Januari 2009. Penerbitan kali ini berupa Sukuk Ritel dengan seri SR-01 yang khusus menargetkan investor individu yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Sukuk Ritel ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan dan meramaikan pasar finansial dalam negeri, tetapi juga berupaya memanfaatkan potensi dana masyarakat untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proses penjualan kepada investor dilakukan melalui kerjasama dengan agen penjual, tetapi menggunakan sistem akad ijarah *sale and leased back* untuk menjamin transaksi yang syariah-compliant dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Selama kurun waktu 16 tahun, Sukuk Negara telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan inovasi berkelanjutan dalam dunia keuangan. Menurut Dwi, Sukuk Negara tidak hanya mengalami perkembangan yang signifikan tetapi juga menunjukkan daya saing yang semakin kuat di pasar finansial. Penerbitan Sukuk terus meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah maupun dari segi variasi instrumen yang ditawarkan, menjadikannya pilihan investasi yang lebih menarik bagi para investor. Sebagai contoh, pada tahun 2008, pemerintah sukses menerbitkan Sukuk dengan total nilai mencapai Rp4,7 triliun, menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap instrumen keuangan berbasis syariah ini. Hal tersebut mencerminkan kesiapan serta kemampuan pemerintah dalam

mengelola dan menghadirkan produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan nilai outstanding sukuk korporasi yang diterbitkan melalui penawaran umum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Pada akhir Desember 2022, nilai outstanding penerbitan sukuk telah mencapai Rp42,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar 22,23% dari nilai outstanding sukuk korporasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp34,77 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, di mana nilai outstanding adalah Rp21,3 triliun, maka ada lonjakan sebesar 99,53%. Secara rata-rata, nilai outstanding sukuk korporasi tumbuh sebesar 19,65% per tahun. Dari sudut pandang jumlah seri sukuk yang outstanding sepanjang tahun 2022, terdapat pertumbuhan positif dengan peningkatan sebesar 16,93%, yaitu menjadi 221 seri dari 189 seri di tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 99 seri, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 123,23%. Dalam periode lima tahun tersebut, pertumbuhan jumlah seri sukuk yang outstanding tercatat sebesar 22,83%.

Secara keseluruhan, nilai akumulasi penerbitan sukuk korporasi hingga Desember 2022 mencapai Rp84,97 triliun, meningkat 27,87% dibandingkan dengan akumulasi penerbitan pada tahun 2021 yang sebesar Rp66,45 triliun. Jumlah penerbitan sukuk secara akumulasi pada tahun 2022 tercatat sebanyak 403 seri, naik 23,24% dari total jumlah penerbitan sukuk pada tahun 2021 yang sebanyak 327 seri.

Perkembangan sukuk di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam lima tahun terakhir. Nilai Outstanding Sukuk terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,67% per tahun, yang mencerminkan tingginya minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen investasi berbasis syariah. Sukuk menjadi pilihan yang semakin diminati, tidak hanya oleh investor domestik tetapi juga oleh investor internasional, karena dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Tri Buana Dewi dan Fauzatul Laily Nisa (2024) yang menyatakan bahwa sukuk memiliki daya tarik tersendiri bagi investor karena berbasis pada aset nyata (asset-backed securities), sehingga risikonya lebih terukur. Selain itu, penerbitan sukuk yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan pemerintah tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia (Dewi and Fauzatul Laily Nisa 2024).

Selain peningkatan nilai Outstanding Sukuk, data juga menunjukkan bahwa nilai Accumulated Issuance atau akumulasi penerbitan sukuk meningkat signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,55% per tahun. Kenaikan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan korporasi di Indonesia semakin mengandalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan alternatif yang stabil dan berkelanjutan. Setiap tahun, penerbitan sukuk baru terus bertambah, sejalan dengan kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur dan program pembangunan nasional. Misalnya, pada tahun 2020, terdapat lonjakan signifikan pada nilai outstanding sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan refleksi dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya tarik pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan jangka panjang (Criseli, 2023). Pertumbuhan yang stabil juga terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan kenaikan berkisar antara 14% hingga 21% per tahun.

Peningkatan penerbitan sukuk ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mendorong pembiayaan berbasis syariah melalui regulasi dan dukungan kebijakan fiskal. Salah satu langkah strategis adalah melalui penerbitan Green Sukuk yang diarahkan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengurangan emisi karbon (Audy Putri Criseli et al., 2023). Dengan adanya regulasi yang mendukung dan kemudahan akses terhadap pasar modal syariah, sukuk di Indonesia berhasil menjadi instrumen pembiayaan yang efisien, likuid, dan berdaya tahan tinggi terhadap fluktuasi pasar. Hal ini juga diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa permintaan terhadap sukuk terus meningkat, terutama pada sektor infrastruktur dan energi, yang menjadi fokus utama pemerintah dalam percepatan pembangunan (Nugroho & Fadilah, 2023).

Secara keseluruhan, perkembangan sukuk di Indonesia tidak hanya berdampak pada perluasan pasar modal syariah, tetapi juga secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui sukuk, pemerintah mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur besar tanpa harus meningkatkan utang berbasis bunga. Selain itu, kehadiran sukuk sebagai instrumen investasi juga memperkaya pilihan portofolio bagi investor yang mencari produk keuangan yang berbasis syariah dan memiliki risiko rendah. Dengan demikian, tren positif ini diharapkan terus berlanjut dan semakin memperkuat integrasi antara kebijakan fiskal dan penerbitan sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Fitriana & Dewi, 2025).

Produk Sukuk

Melalui UU No 19 Tahun 2008 dijelaskan bila SBSN, biasa disebut Sukuk Negara, merupakan jenis surat berharga yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sukuk ini berfungsi sebagai bukti penyertaan kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitan SBSN, dan dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang merupakan bentuk surat berharga berupa surat pengakuan utang dengan jaminan pembiayaan pokok serta bunga oleh Negara Republik Indonesia sepanjang periode berlakunya (Syariah et al. 2012). SBSN tergolong beberapa kategori seperti: (a) SBSN Ijarah, memakai Akad Ijarah; (b) SBSN Mudarabah, memakai Akad Mudarabah; (c) SBSN Musyarakah, memakai Akad Musyarakah; (d) SBSN Istishna', memakai Akad Istishna'; serta (e) SBSN memakai akad lainnya selama tidak bersimpang dari kaidah syariah. Tidak hanya itu, terdapat pula (f) SBSN yang dibentuk dari gabungan dua akad. Peraturan ini memastikan penerbitan SBSN selaras dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan variasi dalam mekanisme investasi yang tersedia dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.(Trimulato 2021)

C. Dampak Kebijakan Fiskal Dan Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia

Integrasi kebijakan fiskal dan penggunaan sukuk di Indonesia memberikan sejumlah efek baik positif maupun negatif yang perlu diperhatikan secara cermat.

Dari sisi positif, penggunaan sukuk sebagai alat pembiayaan sangat potensial untuk meningkatkan investasi, baik dari kalangan investor lokal maupun asing. Aliran modal yang masuk dari investasi sukuk ini bisa digunakan untuk pendanaan proyek infrastruktur, pembangunan sosial, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah juga mempromosikan inklusi keuangan dengan menawarkan alternatif investasi bagi segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Ini berpotensi memperluas partisipasi ekonomi dan mengurangi kesenjangan yang ada. Lebih dari itu, sukuk bisa dialokasikan untuk proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan dan lingkungan, mendukung upaya Indonesia dalam pencapaian target pembangunan sosial dan lingkungan serta memastikan stabilitas fiskal yang lebih baik melalui diversifikasi sumber pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada utang konvensional.

Namun, terdapat juga aspek negatif yang mesti diperhatikan, seperti risiko pasar yang bisa mempengaruhi nilai sukuk akibat fluktuasi pasar yang

cepat. Implikasi dari hal ini adalah munculnya risiko bagi investor dan pemerintah jika tiba-tiba nilai sukuk menurun drastis. Selain itu, kompleksitas dalam regulasi sukuk memerlukan keahlian serta sumber daya yang mumpuni. Tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat, pengembangan pasar sukuk bisa terhambat. Ketergantungan pada pasar internasional juga menjadi salah satu kelemahan karena berpotensi membuat perekonomian dalam negeri terpengaruh oleh kondisi ekonomi global dan sentimen pasar luar. Akhirnya, penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari sukuk guna menghindari potensi moral hazard yang dapat merugikan kepercayaan investor.

1. Dampak Kebijakan Fiskal

a) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan memperkuat sektor kesehatan memiliki dampak positif dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan konsumsi tetapi juga memicu investasi tambahan dari sektor swasta, yang pada gilirannya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

b) Mengendalikan Inflasi

Kebijakan pengaturan dalam belanja dan penerimaan negara memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Dengan menjaga keseimbangan ini, pemerintah dapat menghindari lonjakan inflasi yang dapat merugikan daya beli masyarakat secara luas.

c) Menciptakan Lapangan Kerja

Dengan adanya kebijakan fiskal yang menguntungkan sektor-sektor strategis dan menawarkan insentif kepada para investor, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga secara efektif menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

d) Meningkatkan Distribusi Pendapatan

Melalui penerapan sistem pajak yang bersifat progresif serta pemberian subsidi yang tepat sasaran, kebijakan fiskal mampu mengurangi kesenjangan pendapatan, menyejahterakan lapisan masyarakat yang kurang mampu, dan mendukung pemerataan ekonomi.

e) Memperkuat Stabilitas Makroekonomi

Kebijakan yang diterapkan dengan bijak dan akurat akan membantu memastikan keseimbangan anggaran negara,

sehingga mencegah terjadinya defisit berlebihan yang dapat membahayakan ekonomi nasional.

2. Dampak Sukuk

- a) Mendorong Pengembangan Pasar Modal Syariah
Penerbitan dan perdagangan sukuk memberikan kontribusi signifikan dalam memperkokoh pasar modal syariah, baik di tingkat domestik maupun global, dengan menawarkan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Alternatif Pembiayaan
Sukuk berfungsi sebagai pilihan pendanaan yang berbeda dibandingkan utang konvensional, memberikan kesempatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman asing dan memanfaatkan sumber daya finansial dalam negeri.
- c) Meningkatkan Investasi
Dengan adanya sukuk, potensi untuk menarik investasi dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi lebih besar, sehingga berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- d) Memperkuat Stabilitas Moneter
Akses pendanaan yang diperluas melalui sukuk berperan dalam menjaga stabilitas moneter, yang penting bagi keseimbangan ekonomi dan pengaturan nilai tukar.
- e) Mendorong Inovasi
Sukuk juga membawa peluang untuk mengembangkan berbagai produk keuangan syariah yang inovatif, menciptakan persaingan yang sehat dan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia pada panggung internasional.


Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan sukuk memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui penggunaan kedua instrumen ini secara efektif, pemerintah dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sumber daya yang lebih baik dan merata, meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global melalui stimulus dan investasi yang tepat sasaran, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan strategi yang tepat, kebijakan fiskal dan sukuk bisa menjadi alat yang kuat untuk membentuk masa depan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan bagi Indonesia.

D. Integrasi Kebijakan Fiskal Dan Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia

Apabila kita memperhatikan struktur keuangan negara dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah Indonesia secara konsisten menerapkan kebijakan anggaran defisit. Kebijakan ini dapat dibedakan menjadi defisit siklikal, yang muncul akibat perlambatan dalam perekonomian, serta defisit struktural, yang terjadi sebab kehendak pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekonomi. Misalnya, pada era Orde Baru, meskipun secara formal dikatakan anggaran berimbang realitanya strategi yang dianut berjenis defisit. Reksohadiprodjo (2001) menjelaskan bila anggaran berimbang pada masa tersebut tidak lebih dari sekadar pernyataan politik. Pada kenyataannya, anggaran yang dijalankan tetap memakai asas pembiayaan defisit, dimana pendanaan berasal dari pinjaman pemerintah, baik periode cepat atau lama, serta dari luar atau dalam negeri.

Kebijakan defisit anggaran biasanya berhubungan erat dengan strategi pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi keuangan negara. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah memfungsikan aturan anggaran ekspansif untuk dijadikan usaha mengembangkan sector ekonomi. Aturan ini dibentuk dari penilaian bila pengembangan ekonomi actual lebih rendah dari potensi yang di inginkan. Ini selaras dari kaidah penetapan arah kebijakan fiskal yang sifatnya kontraktif siklikal. Saat pengembangan ekonomi aktual berada di bawah potensi, maka akan ditentukan anggaran ekspansif. Lalu bila pengembangannya melampaui potensinya, akan ditentukan anggaran kontraktif.

PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM



Gambar 1 Laporan Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum

Integrasi antara kebijakan fiskal dan penerbitan sukuk di Indonesia dalam lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Total penerbitan Sukuk Negara hingga Februari 2024 mencapai Rp2.572,49 triliun, dengan outstanding sebesar Rp1.480,49 triliun. Selain itu, total penerbitan sukuk proyek sejak 2013 telah mencapai Rp242,72 triliun, yang digunakan untuk membiayai 6.104 proyek di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, transportasi, sosial, dan keagamaan. Pada tahun 2022, sukuk negara digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pada 11 Kementerian/Lembaga dengan nilai pembiayaan sebesar Rp29,53 triliun, mencakup 880 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Peningkatan penerbitan sukuk ini juga sejalan dengan kontribusinya terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, volume dan kontribusi sukuk dalam pembiayaan APBN terus meningkat dari Rp4,7 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp360 triliun pada tahun 2020. Sukuk Negara berkontribusi sekitar 20 hingga 30 persen dari total penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya, menunjukkan peran signifikan dalam struktur pembiayaan negara. Selain itu, hasil penelitian yang diterbitkan dalam Indonesian Treasury Review menyebutkan bahwa penerbitan Sukuk Negara memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembiayaan defisit APBN dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa likuiditas pasar secara signifikan memoderasi hubungan antara penerbitan Sukuk Negara dan efektivitasnya dalam pembiayaan defisit, sehingga mendukung stabilitas ekonomi.

Tidak hanya berkontribusi pada pembiayaan APBN, penerbitan sukuk juga secara langsung mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial di berbagai daerah. Proyek-proyek yang dibiayai oleh sukuk mencakup pembangunan jembatan, jalan layang, embung, pengaman pantai, fasilitas pendidikan, dan riset. Contohnya, pembangunan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin dan revitalisasi Tukad Mati di Bali telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Penerbitan sukuk yang terus meningkat mencerminkan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan syariah serta dukungan pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan berbasis syariah di Indonesia. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan fiskal dan sukuk di Indonesia mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong pemerataan ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sukuk berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang positif melalui berbagai mekanisme seperti saluran harga aset dan nilai tukar. Instrumen keuangan ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan negara pada utang-utang luar negeri, tetapi juga menawarkan stabilitas harga yang lebih menguntungkan serta likuiditas yang lebih memadai dibandingkan dengan obligasi konvensional. Lebih dari sekadar alat investasi, sukuk memainkan peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, serta membantu menjaga stabilitas moneter suatu negara. Dilihat dari perspektif jangka panjang, sukuk memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dibandingkan dengan obligasi konvensional, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih strategis dalam pengelolaan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menggabungkan kebijakan fiskal dengan penerbitan sukuk memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan instrumen sukuk, kebijakan fiskal tidak hanya dapat meningkatkan investasi dan memperkuat sektor keuangan syariah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Selain itu, penerbitan sukuk berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, menjaga kestabilan harga, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek sosial maupun lingkungan yang sesuai prinsip syariah. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pengembangan regulasi yang kuat, pasar sukuk yang likuid, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di sektor keuangan syariah. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengembangan regulasi yang kuat, likuiditas pasar sukuk yang memadai, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di sektor keuangan syariah.

Dalam hal inovasi, pendekatan integratif yang tidak hanya melihat aspek teknis pasar sukuk dan kebijakan fiskal secara terpisah, melainkan mengkaji bagaimana kedua instrumen tersebut saling bersinergi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Indikator utama keberhasilan yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas makroekonomi, volume pasar sukuk, tingkat partisipasi investor baik domestik maupun asing, literasi masyarakat terhadap keuangan syariah, serta pengelolaan risiko pasar dan transparansi dana sukuk.

B. Saran

Untuk mencapai sinergi yang optimal antara kebijakan fiskal dan penerbitan sukuk, pemerintah harus memfokuskan upaya untuk memperkuat regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan mendukung perkembangan pasar. Selain itu, peningkatan likuiditas pasar sukuk menjadi tujuan penting yang harus dicapai agar instrumen ini dapat bergerak lebih dinamis dan menarik lebih banyak investor. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga tak kalah penting, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan mekanisme sukuk dalam konteks ekonomi Islam.

Yang tak kalah penting, penguatan kapasitas kelembagaan dibutuhkan untuk memastikan bahwa institusi yang terlibat dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk memiliki kemampuan yang memadai. Pemanfaatan teknologi digital memainkan peran krusial dalam mendukung efisiensi serta transparansi dalam semua proses yang terkait dengan penerbitan dan manajemen sukuk.

Sejalan dengan itu, integrasi antara perencanaan fiskal dengan penerbitan sukuk harus menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan, dengan fokus pada mendukung keberlanjutan di berbagai sektor. Evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menilai dampak dari kebijakan yang ada. Dengan evaluasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa langkah-langkah dan strategi yang diterapkan terus-menerus efektif dan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini serta di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Faisal, Pembiayaan, Said Herry Syafrizal, Abdul Halim, Mustika Amri, and Jurusan B Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe Jln. 2022. "Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe SUKUK NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN" 6 (1): 45–50.
- Criseli, Audy Putri. 2023. "Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiksial Dan Kondisi Ekonomi Makro Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 1 (2): 132–36.
- Criseli, Audy Putri, Nabila Yatama Noor, Yurike Yurike, and Maya Panorama. 2023. "Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal Dan Kondisi Ekonomi Makro Di Indonesia." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5 (8): 3483–87.
- Dewi, Kharisma Tri Buana, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengaruh Sukuk Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Di Indonesia." *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (2): 121–26. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.109>.
- Fitra, Diska, Femas Almuttaqin, Sekolah Tinggi, and Islam Negri. 2024. "PERAN STABILITAS EKONOMI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA : KAJIAN TEORITIS DAN" 8 (12): 272–78.
- Hariyanto, Eri. 2017. "Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 2 (1): 79–98. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15>.
- History, Article, Fiscal Policy, and Monetary Policy. 2024. "Pendahuluan Stabilitas Ekonomi Makro Merupakan Salah Satu Pilar Utama Yang Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Sebuah Negara. Stabilitas Ini Ditandai Dengan Kondisi-Kondisi Yang Ideal , Seperti Inflasi Yang Terkendali , Tingkat Pengangguran Yang Rendah , Per" 6 (1): 95–108.
- Latifah, SIti. 2020. "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>.
- Maula Nasrifah. 2019. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 165–79. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>.
- Syariah, Reksa Dana, Reksa Dana Syariah, Jumlah Dan, Nilai Aktiva, Bersih Nab, Reksa Dana, Syariah Dan, and Total Reksa. 2012. "Reksa Dana Syariah," no. 11, 1–5.
- Syaripudin, Enceng Iip, Bung Hijaj Sulthonuddin, Deni Konkon Furkony, and Abdul Hamid. 2022. "Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal NARATAS* 4 (2): 1–10. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>.
- Trimulato, Trimulato. 2021. "Analysis Produk Keuangan Syariah Sukuk." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1 (2): 120–37. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72>.
- Valencia, Roberto, Javier García, Roberto Espinosa, Marc Saadia, and Evaristo Valencia. 2010. "14 Year Follow-Up for a Severe Electrical Burn to Mouth and Lip: Case Report." *Journal of Clinical Pediatric Dentistry* 35 (2): 137–44. <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>.